



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 114 Tahun 2026

Tentang

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai Apoteker, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 778/E/O/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal 8 Januari 2026

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dinyatakan **diterima** sebagai calon mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini tidak akan dilayani;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 8 Januari 2026  
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kabag. Keuangan;
6. Kepala PTIPD.

Tentang  
KETENTUAN DAFTAR ULANG PESERTA LULUS SELEKSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026


1. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **9 – 15 Januari 2026 Pukul 23.59 WIB** melalui laman resmi: <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal> dengan mengunggah:


1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;

2) Pas Foto 3x4 background merah dengan ketentuan:

a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap</li><li>✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala</li><li>✓ Foto Tidak Berkacamata</li><li>✓ Rambut Harus Rapi</li><li>✓ Daun Telinga Harus Terlihat</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
---	---

b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos</li><li>✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos</li><li>✓ Tidak Bercadar</li><li>✓ Tidak Berkacamata</li><li>✓ Tidak Bermake up</li><li>✓ Tidak Memakai Aksesoris</li><li>✓ Tidak Bersanggul</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
--	---

3) Kartu Keluarga;

4) Foto Keluarga;

5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, air (PDAM) bulan terakhir;

6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;

7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- (contoh disediakan download di google fom).

b. Besaran dan Pembayaran UKT berdasarkan Keputusan Menteri Agama;

c. Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS);

2. Tes Kesehatan dan Bebas Napza wajib dilaksanakan di Poliklinik UMMI (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tanggal **14 Januari 2026** pukul : **08:00 – 11.30 WIB**, biaya tes Kesehatan dan Napza berdasarkan ketetapan Rektor.
3. Peserta yang diterima Cadangan akan dipanggil pada tanggal **15 Januari 2026** untuk melaksanakan Registrasi jika masih ada kuota.
4. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal **19-23 Januari 2026**.
5. Kuliah Pra-PKPA dilaksanakan pada **19 Januari 2026** (diatur oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
6. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
7. Lain-lain :
  - a. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali;
  - b. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

\$

Ilfi Nur Diana